



## **BUPATI BARITO SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah ditetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus ) untuk desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf f, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013, maka untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahannkewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa.
13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah Kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

15. Pengalokasian adalah besaran tertentu atas Bagi Hasil Pajak Daerah yang akan diberikan kepada Desa dengan mempertimbangkan Faktor Tipe Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

## **BAB II KAIDAH UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang dialokasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana ayat (1) khusus untuk desa dituangkan dalam pendapatan APBDes pada Pos Pendapatan Bagi Hasil.

## **BAB III RUANG LINGKUP PENGATURAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran**

#### **Pasal 3**

Tujuan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah untuk meningkatkan keuangan desa.

#### **Pasal 4**

Sasaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
- b. Pembangunan sarana/prasarana Desa.
- c. Pelayanan masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

### **Bagian Kedua Perencanaan Penggunaan**

#### **Pasal 5**

Perencanaan penggunaan Dana Bagi hasil Pajak Daerah dibahas dalam forum Musrenbang Tingkat Desa.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyediaan Dana Bagi hasil Pajak Daerah sesuai tupoksinya dianggarkan pada DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Pos Belanja bagi Hasil untuk Desa.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung dari Kas Daerah ke rekening Desa yang bersangkutan.

## **Pasal 7**

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Tahap I dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Bulan Juli atau Agustus 2013 dengan perhitungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi pada APBD murni.
  - b. Penyaluran Tahap II dilaksanakan melalui tahapan yang diatur sebagai berikut:
    1. Penyaluran Tahap II dilaksanakan pada bulan Desember 2013.
    2. Penyaluran dilakukan setelah perhitungan realisasi penerimaan Pajak Daerah dihitung, dimana data yang digunakan adalah data realisasi sampai dengan akhir Nopember 2013, yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk penentuan besarnya alokasi dana bagi hasil yang akan disalurkan.
    3. Setelah realisasi penerimaan Pajak Daerah dihitung, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013.
    4. Penyaluran Tahap II didasarkan pada selisih antara pagu alokasi definitif sebagaimana dimaksud pada point 3, dengan jumlah dana yang telah disalurkan kepada masing-masing Desa pada Tahap I.
    5. Apabila ternyata sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, penerimaan Pajak Daerah kurang dari atau sama dengan besarnya jumlah prosentase Dana Bagi Hasil yang telah disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran tahap II tidak dilaksanakan.
  - c. Bagi Hasil Pajak atas Penerimaan Bulan Desember 2013 akan diperhitungkan dan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya.
  - d. Dalam hal penerimaan Pajak Daerah setelah berakhirnya Tahun Anggaran (sampai dengan 31 Desember 2013) melampaui target APBD, maka kelebihan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada Tahun Anggaran berikutnya bersamaan dengan pembayaran untuk bagi hasil bulan Desember 2013.

## **Pasal 8**

Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dilaksanakan oleh Bendahara PPKAD dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

### **Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

## **Pasal 9**

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

### **BAB IV ALOKASI**

## **Pasal 10**

- (1) Alokasi Dana bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari target Pajak Daerah yang didasarkan

atas rencana penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013.

- (2) Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang dibagikan kepada seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.487.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sebagai berikut :

Pajak Daerah ( Rp. 14.870.000.000 X 10% )	=Rp.	1.487.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	=Rp.	<b>1.487.000.000,00</b>

- (3) Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dibagikan kepada Seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2013 merupakan perkiraan.

### **Pasal 11**

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibagikan kepada seluruh Desa Se Kabupaten Barito Selatan untuk Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Untuk Pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan Tupoksi SKPD sebagai berikut :
- Sekretariat Daerah bertanggungjawab terhadap Pembinaan dalam Pembuatan Peraturan tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
  - BPMdes bertanggungjawab terhadap Pembinaan Lapangan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.
  - Dinas PPKAD bertanggungjawab terhadap Pembinaan Administrasi Keuangan Penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil pajak Daerah.
  - Inspektorat bertanggungjawab terhadap Pengawasan atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada Tanggal 26 Juli 2013.

**BUPATI BARITO SELATAN,**

TTD

**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada Tanggal 26 Juli 2013.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

**EDI KRISTIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 43